

Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Waingapu

Rofinus Jowa Dewa^a, Vindya Donna Adindarena^{*b}, Medhelin Rosy Adrian^c

^a Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

^b Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

^c Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

*Corresponding author: vindyadonna@unkriswina.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Joint Liability;
Risk Management;
Bad Loan

Kata Kunci:

Tanggung Renteng;
Manajemen Risiko;
Kredit Macet

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effective joint liability system in reducing the risk of bad loan at the National Capital Institution (PNM) Mekar (Case Study of the Waingapu Unit Institution and PNM Mekar Customers, Waingapu Branch 2). Joint liability aims to ensure access to payments so that customers are able to drive their businesses for the success of their goals and develop family safety. This study uses a qualitative descriptive approach with a direct interview research method with informants. Descriptive qualitative research aims to classify existing symptoms and realities in order to assess the effectiveness of the joint liability system in minimizing the risk of bad loan. The results of this study indicate that the level of effectiveness of the joint liability system experiences balanced effectiveness seen from the level of effectiveness that occurs in the PNM Mekar institution. Thus, it can be found that the level of effectiveness of the joint liability system that occurs in the field is that bad loan experienced are not effective in terms of joint liability. So, it depends on the financial situation of each customer, at the time of returning the loan installments at PNM Mekar.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem tanggung renteng efektif dalam mengurangi risiko kredit macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar. Tanggung renteng bertujuan untuk memastikan akses terhadap pembayaran sehingga nasabah mampu mendorong bisnis yang dimiliki demi keberhasilan tujuan dan mengembangkan

keselamatan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian wawancara langsung terhadap informan. Penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu gejala dan realitas yang berguna dalam menilai efektivitas sistem tanggung renteng untuk meminimalisir risiko kredit macet nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sistem tanggung renteng mengalami efektivitas tidak efektif yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas yang terjadi dalam lembaga PT PNM Mekar. Sehingga, dapat ditemukan bahwa tingkat efektivitas sistem tanggung renteng yang terjadi dilapangan untuk meminimalisir kredit macet tidak efektif menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi, tergantung situasi keuangan dari masing-masing nasabah, pada saat pengembalian angsuran pinjaman kredit di PT PNM Mekar.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan berkembang melalui kegiatan simpan pinjam. Berfungsinya sistem perkreditan sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengandalkan kegiatan tersebut. Kegiatan simpan pinjam dilakukan atas dasar perjanjian khusus dengan persetujuan kedua belah pihak yang berupaya mengatur pembagian dana dan pinjaman secara merata. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan tidak bertahan hidup sendirian. Adanya nilai strategis tersebut pemerintah mewujudkan dengan mendirikan PT Permodalan Madani (Persero) pada tanggal 1 Juni 1999. Pendirian ini sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKMK).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar merupakan salah satu PT keuangan yang mengimplementasikan atau memanfaatkan sistem tanggung jawab bersama atau tanggung renteng dengan memberikan dana modal perusahaan untuk publik. Pinjaman tunai di PT PNM di Mekar terbilang unik dan menarik dibandingkan banyak bank lain yang merekomendasikan layanan deposito untuk publik. Model pembayaran perusahaan keuangan ini didasarkan pada beberapa kelompok utang, dengan total 10-15 orang dalam satu kelompok. Cara pembayaran hutang di PT PNM Mekar tidak seperti biasanya, dan cara pembayaran utang peminjam juga berlainan umumnya. Umumnya, peminjam melakukan pelunasan sebagai kontan sekalipun secara mencicil. PT PNM Mekar menggunakan sistem tanggung renteng atau tanggung jawab bersama. Setiap anggota kelompok tanggung jawab atas pembayaran setiap debitur (Mardiyyah, 2020).

Persebaran nasabah berdasarkan data dari website (<https://www.pnm.co.id/news>, 2023), bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki 49 cabang. Untuk kabupaten Sumba Timur PT PNM Mekar memiliki 3 cabang yaitu

Cabang Waingapu dengan jumlah nasabah 3.194 orang, Cabang Lewa dengan jumlah nasabah 2.097 orang dan Cabang Umalulu dengan jumlah nasabah 1.375 orang. Arief Mulyadi sebagai direktur utama PT PNM mengatakan jumlah nasabah PNM naik 27,83 persen pada tahun 2020. Walaupun pandemi Covid-19 terjadi tetapi kenaikan nasabah semakin berjalan. Arief menjelaskan, nasabah PNM pada tahun 2019 yaitu 6,18 juta dan pada tahun 2020 nasabah yaitu naik menjadi 7,9 juta nasabah (Paki, 2022). PT PNM Mekar Cabang Waingapu telah beroperasi sampai saat ini dan didirikan pada tanggal 21 Maret 2017 dengan alamat Jln. Soeharto RT 020 RW 008 Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sudah memiliki 1 unit yang berada di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Unit Waingapu dan memiliki cabang baru yaitu Cabang Waingapu 2.

Menurut Wahyuni (2020), terdapat tiga kelompok indikator yang menilai efektivitas sistem tanggung renteng atas kredit macet, yaitu: pertama, derajat keterlibatan anggota kelompok ketika proses pengambilan keputusan pada saat menentukan pinjaman baru, kedua derajat partisipasi salah satu anggota dalam membayar hutang anggota lainnya, ketiga derajat partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan status keanggotaan kelompok. Nasabah PT PNM Mekar di lingkungan Kecamatan Kanatang sebagai Cabang Waingapu 2 menyatakan bahwa terdapat masalah kredit macet yang terjadi dalam sistem tanggung renteng. Nasabah PNM Mekar mengungkapkan keluhan dan kendala dalam pembayaran pinjaman dengan sistem tanggung renteng. Persoalan ini dikarenakan adanya nasabah yang tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan pinjaman yang sudah ditentukan dalam besaran pinjaman yang diberikan. Ada pun nasabah yang tidak sama sekali hadir dan tidak membayar pada saat pertemuan. Sehingga kredit terkadang dapat ditanggulangi dan ada pun kredit yang tidak dapat ditanggulangi melalui sistem tanggung renteng. Ketika ada nasabah dalam satu kelompok yang bermasalah maka sangat sulit juga nasabah lain untuk membantu membayar dengan kondisi keuangan yang tidak mampu. Sehingga terjadilah masalah kredit macet dalam pembayaran di PNM Mekar oleh nasabah. Kredit macet terjadi karena adanya keterlambatan pengembalian angsuran pembayaran, maka angsuran kredit mengalami kemacetan dalam pembayaran. Bukan hanya PNM Mekar cabang Waingapu 2 saja dan wilayah sasaran nasabah, tetapi di semua unit dan cabang di beberapa wilayah.

Sistem tanggung renteng juga menjadi masalah pada kredit macet sehingga perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan. Maka dari itu perlu ditelaah efektivitas tanggung renteng dalam meminimalisir risiko kredit macet. Sehingga, persoalan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas sistem tanggung renteng dalam proses meminimalisir risiko kredit macet yang terjadi di PT PNM Mekar Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 dalam pengembalian pinjaman selama sistem

tanggung renteng itu terjadi? Berdasarkan persoalan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah/mendeskripsi efektivitas tanggung renteng di dalam menurunkan/meminimalkan risiko pembiayaan dalam kredit macet di PT PNM Mekar di Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi PT PNM Mekar dan lembaga keuangan lainnya serta menjadi data laporan untuk memverifikasi efektivitas sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko keuangan demi menormalkan perekonomian keluarga dalam perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Risiko

Menurut Sudarmanto (2021) manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mengambil tindakan terbaik dalam kondisi yang tidak pasti. Ketidakpastian ini dapat berupa ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Dapat diistilah bahwa manajemen risiko bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir akibat negatif yang muncul dari operasi kerja di suatu perusahaan.

Tujuan manajemen risiko pada suatu perusahaan atau badan ekonomi antara lain (Sudarmanto, 2021): melindungi perusahaan dari risiko besar yang dapat membahayakan pencapaian tujuan perusahaan, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten terhadap risiko-risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi dalam organisasi, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian dengan memastikan pengelolaan risiko yang ada secara konsisten di seluruh proses bisnis dan fungsi dalam organisasi, mendorong setiap orang dalam organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko bisnis dan memaksimalkan nilai bisnis mencapai tujuan yang diinginkan bersama, penguatan kemampuan sosialisasi pengetahuan tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko, dan meningkatkan kinerja bisnis dengan menyediakan informasi tingkat risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai metode yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menentukan pengaturan, menentukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang muncul dalam setiap aktivitas atau proses (Adriana, 2023). Penilaian risiko menurut Sudarmanto (2021) yang terkait dengan setiap produk dan operasi mencakup kebijakan manajemen risiko. Penilaian tersebut mencakup: pertama, tinjauan rutin diperlukan untuk memastikan bahwa semua risiko mengikuti pada proses pemantauan yang tepat. Kedua, dalam sistem informasi manajemen bank memerlukan informasi yang cukup untuk penilaian risiko. Ketiga, metode yang tepat untuk mengukur risiko. Keempat, sistem pemeringkatan yang digunakan dalam proses penilaian risiko seperti proses credit grading, sesuai skenario terburuk dari risiko yang sedang dinilai. Kelima, bank menanggung besarnya risiko

yang disediakan bank sebesar total nilai risiko akibat limit yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi kriteria dalam pemberian penilaian pinjaman, ada beberapa hal yang harus dipenuhi (Adriana, 2023), yaitu: pertama, harus menguntungkan (*profitable*), agar bank dan nasabah memperoleh pinjaman yang menguntungkan. Kedua, keamanan kredit/pinjaman (*safety*), dapat dilunasi kembali jika harus benar-benar mempercayainya. Ketiga, terarah tujuan penggunaan kredit (*suitability*), peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, berpedoman pada tujuan penggunaan kredit, tidak bertentangan dengan penggunaan kredit untuk tujuan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit memerlukan proses penerapan yang harus diikuti, yaitu (Sudarmanto, 2021): (a) Kebijakan dan prosedur: Pertama, review transaksi yang mengandung risiko kredit. Saat mengambil exposure risiko, tingkat profitabilitas dan tingkat risiko yang terkait harga pinjaman bisnis harus diperhitungkan. Kedua, kriteria pemberian pinjaman bank yang baik harus melingkupi data yang lengkap untuk mengakomodasi bank saat mengevaluasi sepenuhnya bentuk risiko pelanggan. Ketiga, persetujuan, pencatatan kredit dan analisis, (b) Penetapan limit: Pertama, penting untuk menetapkan batas kredit untuk setiap nasabah sebelum melakukan transaksi. Kedua, penentuan batas kredit nasabah didasarkan pada analisis data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ketiga, bank perlu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan batas kredit risiko. Keempat, batas kredit risiko setidaknya mencakup paparan terhadap pihak terkait, sektor ekonomi tertentu, dan nasabah, (c) Pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi: Pertama, pemantauan dan pengendalian risiko kredit, pengidentifikasian, dan pengelolaan kredit bermasalah serta mendukung direksi melalui penerapan standar pemberian kredit yang ketat. Kedua, bank harus mampu mengelola, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko kredit spesifik dari semua produk, dan juga harus menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui proses pengendalian yang sesuai dalam aktivitas baru.

Kredit Macet

Secara kuantitatif, standar penilaian kolektibilitas dilandaskan atas pembayaran kembali pinjaman kepada nasabah yang tercermin dalam catatan akuntansi bank, termasuk kebenaran pembayaran, pokok, bunga, dan kewajiban lainnya. Selain itu, kriteria penilaian kolektibilitas didasarkan pada tingkat kualitatif prospek usaha debitur dan keadaan keuangan perusahaannya (Priatna, 2017) .

Nilai kredit perlu dilakukan pengukuran tertentu untuk mengetahui apakah kredit tersebut berkualitas atau tidak. Menurut Bank Indonesia, kualitas kredit

diklasifikasikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: (a) Perhatian Khusus (*Special Mention*). Kredit kebutuhan khusus, berarti memberi tolak ukur sebagai berikut: Pertama, langka timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian yang ada. Kedua, adanya tunggakan pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga paling lama 90 hari. Ketiga, mutasi rekening relatif. Keempat, terkadang timbul cerukan. Kelima, didukung oleh pinjaman baru. (b) Macet (*Loss*). Nilai kredit dianggap buruk ketika memenuhi tolak ukur berikut: Pertama, kehilangan aktivitas yang ditutupi dengan pinjaman baru. Kedua, dari sudut pandang undang-undang dan pasar, jaminan tidak atas ditebus atau dicairkan pada nilai wajarnya. Ketiga, adanya ketelatan penysetoran bunga atau pokok melampaui dari 270 hari. (c) Lancar (*Pas*). Suatu ukuran atau kriteria kredit dianggap efektif jika: pertama, penysetoran cicilan pokok dan/atau bunga dilunasi tepat waktu. Kedua, pelunasan penysetoran cicilan pokok dan/atau bunga tepat waktu. Ketiga, sebagian pinjaman dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*). Keempat, aktif mutasi rekening. (d) Diragukan (*Doubtful*). Jika ada keragu-raguan maka syarat-syarat berikut harus dipenuhi: Pertama, ada cerukan permanen. Kedua, keterlambatan pembayaran berlangsung lebih dari 180 hari. Ketiga, lemahnya dokumen hukum baik perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Keempat, kapitalisasi bunga. (e) Kurang Lancar (*Substandard*). Suatu pinjaman dianggap tidak memadai jika memenuhi kriteria berikut: Pertama, terdapat bukti kesulitan keuangan di pihak debitur. Kedua, terjadi pengingkaran perjanjian yang telah diselesaikan lebih dari 90 hari. Ketiga, adanya keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pokok melebihi 90 atau 120 hari. Keempat, cerukan tersebar luas. Kelima, dokumen kredit macet atau pinjaman lemah. Keenam, tingkat mutasi rekening yang relatif rendah.

Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng mengharuskan tanggung jawab bersama di antara para anggota atas komitmen mereka terhadap koperasi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membina wadah dialog guna membina individu-individu yang berkualitas. Sistem solidaritas menggunakan gagasan kolektivitas untuk mendistribusikan tanggung jawab secara merata yang dipandu oleh budaya dasar "gotong royong", koperasi beroperasi dengan sukses sesuai dengan metode tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merujuk pada tanggung jawab bersama di antara satu atau lebih anggota koperasi terhadap risiko utang atau kewajiban (Adriana, 2023). Ini mencakup tanggung renteng koperasi terhadap permintaan kredit, tindakan, dan perilaku anggota kelompok, serta penerimaan anggota baru. Sistem tanggung renteng memastikan proses seleksi yang efisien dan otomatis dalam memilih calon anggota kelompok atau koperasi. Sebuah kelompok biasanya terdiri dari tidak lebih dari 30 orang dan tidak kurang dari 5 orang. Ketika ada anggota yang mengalami kesulitan,

anggota lainnya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan menutup kesenjangan yang muncul (Wahyuni et al., 2022).

Konteks tanggung jawab bersama dalam sistem kelompok, anggota memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, antara lain (Wahyuni et al., 2022): membayar kembali pinjaman tepat waktu, berkontribusi dalam pengembangan tim, dan aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mematuhi semua peraturan, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan lain yang berlaku, hadir dalam pertemuan kelompok dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, bertanggung jawab atas menjaga eksistensi dan reputasi baik kelompok melalui manajemen yang efektif dan kerja sama tim yang baik, Melakukan iuran simpanan wajib dan tambahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Unit Waingapu, Kepala Cabang Waingapu 2, *Account Officer* Unit Waingapu, *Account Officer* Cabang Waingapu 2 dan nasabah PNM Mekaar Unit Waingapu serta nasabah PNM Mekar Cabang Waingapu 2. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur. Teknik analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan, memahami, dan menyusun data non-numerik melalui proses reduksi data untuk menyaring dan merangkum data mentah, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Manajemen di PT PNM Mekar di Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 memiliki proses penerapan manajemen risiko, yaitu kebijakan yang diterapkan oleh PT PNM Mekar terkait kredit yang diberikan oleh nasabah. Kebijakan pinjaman yang diberikan harus melalui prosedur dan evaluasi data yang lengkap untuk diakomodasi sebagai penerima pinjaman. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan dan persetujuan yang dilakukan oleh petugas lapangan AO untuk penetapan sebagai penerima pinjaman. Prosedur penerapan kredit yang ditetapkan PT PNM Mekar harus dipatuhi terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku oleh nasabah. Kebijakan yang dilakukan oleh PT PNM Mekar ini untuk mengurangi risiko kredit yang akan terjadi, baik yang layak dan tidak layak diterima dalam kelompok. Sehingga kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh

kelompok bersama dengan petugas lapangan AO disepakati bersama sebagai aturan yang berlaku ketika terjadi terkait kredit macet.

Proses pengawasan di PT PNM Mekar terkait kredit yang diberikan dilakukan setiap minggu oleh petugas lapangan AO. Pengawasan ini mulai dari pertemuan, pengembalian angsuran dan nasabah dalam kelompok yang hadir. adanya pengawasan menjadi salah satu yang penting yang dilakukan dalam kelompok untuk mengurangi resiko kredit yang terjadi baik yang layak dan tidak layak dalam kelompok. Sehingga kelompok benar-benar melakukan pengembalian angsuran agar tidak terjadinya bentuk risiko kredit. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko kredit sangat penting untuk meminimalkan risiko kredit macet. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk mencegah pemberian kredit yang nantinya dapat menjadi tidak terkendali dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola secara efektif, yang pada akhirnya menguntungkan baik nasabah maupun lembaga keuangan.

Manajemen risiko kredit dengan penerapan kebijakan, penetapan limit, dan pengawasan yang dilakukan oleh PT PNM Mekar Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 tidak berjalan secara efektif. Meskipun penerapan manajemen risiko kredit telah diupayakan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan, seperti kesulitan petugas AO dalam penagihan, menunjukkan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil dalam pertemuan kelompok belum memberikan hasil yang optimal. Dampak dari kendala ini berpengaruh pada kinerja kelompok, yang akhirnya mempengaruhi efektivitas sistem tanggung renteng secara keseluruhan. Pengukuran efektivitas dari kebijakan yang diterapkan menunjukkan bahwa pencapaian tujuan manajemen risiko kredit belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu, efektivitas penerapan manajemen risiko kredit di PT PNM Mekar sebagai lembaga pembiayaan keuangan dinilai tidak efektif. Sistem tanggung renteng di PNM Mekar memiliki mekanisme dasar yang berfokus pada keterlibatan nasabah, yang diperkuat oleh sistem tanggung renteng itu sendiri. PT PNM Mekar di Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 adalah sama-sama menjalankan gagasan tanggung jawab bersama dalam kelompok. Berkembang dan bertumbuhnya PT PNM Mekar ini, sistem tanggung renteng pun berjalan dan dilakukan di setiap unit dan cabang sampai pada kelompok.

Nasabah diharapkan hadir dan melakukan pembayaran angsuran secara rutin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sejak awal pinjaman. Sistem ini dirancang untuk membagi tanggung jawab secara merata di antara anggota kelompok, sehingga semua anggota saling mendukung dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sistem tanggung renteng di PNM Mekar berfokus pada jaminan kehadiran dan tanggung jawab bersama dalam kelompok. Jika salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar cicilan, kewajiban tersebut akan ditanggung bersama oleh semua anggota melalui mekanisme tanggung jawab bersama. Artinya,

setiap anggota bertanggung jawab untuk saling mendukung, termasuk membantu mereka yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Sistem ini menekankan pada solidaritas dan kerjasama antar anggota kelompok guna memastikan kelancaran pembayaran angsuran serta mengurangi risiko kredit macet. Semua kembali kepada sikap nasabah masing-masing, memang ada nasabah yang tidak menerima dengan perasaan tidak baik kepada anggota lainnya. Namun, karena keputusan kolektif menjadi keharusan dalam sistem ini, jika satu anggota gagal membayar angsurannya, anggota kelompok lainnya harus menanggung tanggung jawab untuk membayar angsuran tersebut. Oleh karena itu, setiap nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran secara tepat waktu setiap minggu. Jika tidak, anggota lain dalam kelompok akan bertanggung jawab melunasi angsuran atau pinjaman yang tertunggak. Mekanisme ini menuntut disiplin dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelancaran pembayaran dan menghindari masalah kredit macet.

Nasabah di PNM Mekar Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 terdiri dari kelompok ibu-ibu yang menjalankan usaha untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan keluarga, seperti berdagang dan berjualan. Namun, selain untuk usaha, ada juga yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan lain seperti biaya keluarga, sekolah, atau melunasi hutang. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan pembayaran angsuran dan efektivitas sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekar, karena penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Batas Kredit yang diberikan mulai dari angsuran sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 yang artinya nasabah tidak dapat meminjam secara langsung dengan jumlah yang besar. Untuk nasabah baru maka akan diberikan batas kredit yang paling rendah, sedangkan nasabah yang sudah lama bisa diberikan pinjaman yang besar tergantung angsuran apakah lancar atau macet. Sehingga penetapan batas kredit dilakukan untuk menghindari dari risiko kredit macet berlebihan yang terjadi pada kelompok.

Berkaitan dengan ukuran efektivitas menurut Richard M. (Steers, 2020) mengatakan bahwa adaptasi merupakan kapasitas organisasi untuk menyesuaikan lingkungan untuk menjadi dasar bagi proses perekrutan. Maka kaitan dengan penelitian ini bahwa adanya kewajiban setiap anggota nasabah dalam tanggung renteng yang tidak sesuai. Sehingga sistem tanggung renteng bukan hanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari budaya saling mendukung di antara anggota kelompok. Namun, dalam proses yang terjadi di masing-masing kelompok tidak sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati bersama dalam kelompok. Oleh karena itu, adaptasi yang terjadi mengalami ketidak efektifan dalam sistem tanggung renteng.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian dan pengumpulan data mengenai Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga PNM Mekar Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng tidak efektif. Disimpulkan bahwa efektivitas sistem tanggung renteng sangat bergantung pada situasi keuangan masing-masing nasabah, terutama dalam pengembalian angsuran pinjaman kredit di PNM Mekar. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, tidak semua nasabah memiliki kemampuan yang sama dalam menjaga kelancaran pembayaran angsuran, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet. Sehingga sistem tanggung renteng di PT PNM Mekar Unit Waingapu dan Cabang Waingapu 2 menunjukan tidak efektif. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek tambahan dari sistem tanggung renteng bersama atau manajemen risiko dalam konteks lembaga keuangan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana. (2023). *Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*.
<https://www.pnm.co.id/news>. (2023, December 5). PNM | PT Permodalan Nasional Madani PNM | PT Permodalan Nasional Madani. (n.d.). PT Permodalan Nasional Madani. <https://www.pnm.co.id/news>.
- Mardiyah, A. & R. M. (2020). *Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Assakinah sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2), 254. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268>
- Paki, D. P. A. (2022). *Faktor Yang Dipertimbangkan Masyarakat Dalam Pengambilan Kredit PNM Mekaar Di Kelurahan Mauliru* [Skripsi]. Universitas Kristen Wira Wacana Sumba.
- Priatna, Husaeri. dkk. (2017). *Non Performing Loan (NPL) Sebagai Resiko Bank Atas Pemberian Kredit*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 8). <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Steers, M. R. (2020). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarmanto, Eko. dkk. (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis: Vol. (Puji Muniarty, Ed.; Cetakan Pertama)*. Widana Bhakti Persada Bandung.
- Wahyuni, Novy. *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 2 (2022): 323–40. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/84>.